



P E N E T A P A N

Nomor 167/Pdt.P/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

JEMIATI, tempat tanggal lahir Banjarnegara 26 Juni 1992, alamat Dusun Pakisaji RT.001.RW.004, Desa Karang Sari, Kecamatan Punggulan, Kabupaten Banjarnegara ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti ;

Setelah mendengar Saksi-Saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bnr tanggal 19 Juni 2019 sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dusun Pakisaji Rt. 001 Rw. 004, Desa Karang Sari, Kecamatan Punggulan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama BAHRUN di KUA Kecamatan Punggulan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama :
 1. ALIM MAULIDIN, lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Maret 2009;
 2. NURIANA RAHAYU, lahir di Banjarnegara pada tanggal 16 Desember 2014;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURIANA RAHAYU Nomor : 3304-LU-09012015-0036 tertanggal 9 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon,



dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca JEMIYATI yang seharusnya tertulis dan terbaca JEMIATI dan nama ayah kandung tertulis dan terbaca MAHRUDIN yang seharusnya tertulis dan terbaca BAHRUN;

- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah/ memperbaiki nama Pemohon dan nama ayah kandung anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca JEMIYATI dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JEMIATI, ayah kandung anak Pemohon semula tertulis dan terbaca MAHRUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAHRUN;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon dan nama ayah kandung anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa nama Pemohon dan nama ayah kandung anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU Nomor 3304-LU-09012015-0036 tertanggal 9 Januari 2015 diperbaiki menjadi : Nama Pemohon semula tertulis dan terbaca JEMIYATI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JEMIATI; Nama ayah kandung anak Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU semula tertulis dan terbaca MAHRUDIN dirubah / diperbaiki menjadi BAHRUN ;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon dan nama ayah kandung anak Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU, nama Pemohon semula tertulis dan terbaca JEMIYATI dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JEMIATI dan nama ayah kandung semula tertulis dan terbaca MAHRUDIN dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAHRUN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya ;

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan,
Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya
Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara, NIK : 3304124205890005, tanggal 10 Mei 2018, atas nama JEMIATI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 648/90/VIII/2006, tanggal 25 Agustus 2006 atas nama BHRUN dan JEMIYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggulan, Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LU-09012015-0036 tertanggal 9 Januari 2015 atas nama NURIANA RAHAYU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304123101180007 atas nama Kepala Keluarga BHRUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tanggal 6 April 2018, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Karangsari, Punggulan, Banjarnegara tanggal 30 Juni 2004 atas nama JEMIATI, diberi tanda P-5
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/421/V/2019, tanggal 07 Mei 2019, atas nama Bhrun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Punggulan, Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/422/V/2019, tanggal 07 Mei 2019, atas nama Jemiati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Punggulan, Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara, NIK : 3304120201820005, tanggal 10 Mei 2018, atas nama BHRUN, diberi tanda P-8 ;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **TURYANTO**

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pakisaji RT.001.RW.004, Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU lahir di Banjarnegara pada tanggal 16 Desember 2014 adalah anak ke dua perempuan dari perkawinan sah antara BAHRUN dengan JEMIATI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU tersebut sudah mempunyai akta kelahiran, tetapi nama ayah dan ibu anak Pemohon tertulis dan terbaca MAHRUDIN dan JEMIYATI sedangkan yang benar nama ayah dan ibu anak Pemohon tersebut adalah BAHRUN dan JEMIATI sesuai yang tertulis dalam dokumen lainnya ;
- Bahwa nama MAHRUDIN dan BAHRUN pada kenyataannya adalah satu orang yang sama yaitu ayah dari Nuriana Rahayu serta nama JEMIYATI dan JEMIATI adalah satu orang yang sama yaitu ibu dari Nuriana Rahayu ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah / memperbaiki nama ayah dan ibu anak Pemohon yang tertera didalam akta kelahiran anak Pemohon bernama Nuriana Rahayu yaitu yang semula nama ayah dan ibu anak Pemohon tertulis dan terbaca MAHRUDIN dan JEMIYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAHRUN dan JEMIATI agar sama dengan yang tertulis pada dokumen lainnya ;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dan oleh Petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan perubahan / perbaikan akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Nuriana Rahayu ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang ;
- Bahwa Tidak ada yang berkeberatan atas perubahan / perbaikan nama orang tua / nama ayah dan ibu anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 4 dari 11



2. Saksi : **RUNTASIH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pakisaji RT.001.RW.004, Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nuriana Rahayu;
- Bahwa Nuriana Rahayu adalah anak ke dua perempuan dari perkawinan sah antara Bahrudin dengan Jemiyati, lahir di Banjarnegara pada tanggal 16 Desember 2014 dan sudah mempunyai akta kelahiran, tetapi nama ayah dan ibu anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca MAHRUDIN dan JEMIYATI sedangkan yang benar nama ayah dan ibu anak Pemohon tersebut adalah BAHRUN dan JEMIYATI ;
- Bahwa pada kenyataannya nama MAHRUDIN dan BAHRUN adalah satu orang yang sama yaitu ayah dari Nuriana Rahayu dan nama JEMIYATI dan JEMIYATI adalah satu orang yang sama yaitu ibu dari Nuriana Rahayu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah / memperbaiki nama ayah dan ibu anak Pemohon yang bernama Nuriana Rahayu yang tertera didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu yang semula tertulis dan terbaca MAHRUDIN dan JEMIYATI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAHRUN dan JEMIYATI ;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Nuriana Rahayu tersebut dan oleh Petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan perubahan / perbaikan akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Nuriana Rahayu ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas perubahan / perbaikan nama ayah dan ibu anak Pemohon yang bernama Nuriana Rahayu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah / memperbaiki nama orang tua / nama ayah dan nama ibu anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU Nomor 3304-LU-09012015-0036 tertanggal 9 Januari 2015 nama ayah anak Pemohon tertulis dan terbaca MAHRUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAHRUN serta nama ibu anak Pemohon tertulis dan terbaca JEMIYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JEMIATI ;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah / memperbaiki nama orang tua / nama ayah dan nama ibu anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU Nomor 3304-LU-09012015-0036 tertanggal 9 Januari 2015 nama ayah anak Pemohon tertulis dan terbaca MAHRUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAHRUN serta nama ibu anak Pemohon tertulis dan terbaca JEMIYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JEMIATI di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon maka demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU Nomor 3304-LU-09012015-0036 tertanggal 9 Januari 2015 nama ayah anak Pemohon tertulis dan terbaca MAHRUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAHRUN serta nama ibu anak Pemohon tertulis dan terbaca JEMIYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JEMIATI tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara, NIK : 3304124205890005, tanggal 10 Mei 2018, atas nama JEMIATI dan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304123101180007 atas nama Kepala Keluarga BAHRUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tanggal 6 April 2018 yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pakisaji RT.001.RW.004, Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LU-09012015-0036 tertanggal 9 Januari 2015 atas nama NURIANA RAHAYU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-6 berupa foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/421/V/2019, tanggal 07 Mei 2019, atas nama Bahrnun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara serta bukti P-7 berupa foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/422/V/2019, tanggal 07 Mei 2019, atas nama Jemiati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa ada perbedaan penulisan nama orang tua / nama ayah dan nama ibu anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada kenyataan yang sebenarnya nama MAHRUDIN dan BAHRUN adalah 1 (satu) orang

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yaitu ayah dari NURIANA RAHAYU serta nama JEMİYATI dan JEMIATI adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu ibu dari NURIANA RAHAYU; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nama orang tua / nama ayah dan nama ibu anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Nuriana Rahayu tertulis dan terbaca MAHRUDIN dan JEMİYATI maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua / nama ayah dan nama ibu anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU Nomor 3304-LU-09012015-0036 tertanggal 9 Januari 2015 nama orang tua / nama ayah dan nama ibu anak Pemohon tertulis dan terbaca MAHRUDIN dan JEMİYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAHRUN dan JEMIATI yang selanjutnya anak Pemohon akan menggunakan BAHRUN dan JEMIATI nama ayah dan nama ibu anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin merubah / memperbaiki nama orang tua / nama ayah dan nama ibu anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU Nomor 3304-LU-09012015-0036 tertanggal 9 Januari 2015 nama orang tua / nama ayah dan nama ibu anak Pemohon tertulis dan terbaca MAHRUDIN dan JEMİYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAHRUN dan JEMIATI agar dengan perubahan tersebut dan demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama orang tua / nama ayah dan nama ibu anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU Nomor 3304-LU-09012015-0036 tertanggal 9 Januari 2015 nama orang tua / nama ayah dan nama ibu anak Pemohon tertulis dan terbaca MAHRUDIN dan JEMIYATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAHRUN dan JEMIATI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama orang tua anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan ;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon dan nama ayah kandung anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU Nomor : 3304-LU-09012015-0036 tertanggal 9 Januari 2015 diperbaiki menjadi :
Nama Pemohon semula tertulis dan terbaca JEMIYATI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JEMIATI;
Nama ayah kandung anak Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU semula tertulis dan terbaca MAHRUDIN dirubah/diperbaiki menjadi BAHRUN ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon dan nama ayah kandung anak

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama NURIANA RAHAYU, nama Pemohon semula tertulis dan terbaca JEMİYATI dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JEMIATI dan nama ayah kandung semula tertulis dan terbaca MAHRUDIN dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAHRUN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2019** oleh **ANGELIA RENATA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SLAMET GIATNO** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SLAMET GIATNO

ANGELIA RENATA, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 11 dari 11